



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan untuk menegakkan nilai-nilai kepatuhan, loyalitas, dedikasi dan keadilan dalam upaya menciptakan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif, sehingga terwujud produktifitas dan kinerja Pegawai Negeri Sipil yang tinggi;

b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif dilakukan secara tepat guna dan berhasil guna, diperlukan pedoman penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lamongan di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur,

Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Lamongan.
7. Disiplin PNS adalah adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
8. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
9. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding.
10. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang dengan surat perintah

untuk melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman disiplin tingkat ringan, sedang dan/atau berat.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kewajiban dan larangan
- b. jenis hukuman disiplin;
- c. pemanggilan PNS;
- d. pemeriksaan PNS;
- e. berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan;
- f. penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin;
- g. upaya administratif;
- h. pemberlakuan dan pendokumentasian keputusan hukuman disiplin; dan
- i. pembatasan hak kepegawaian.

BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 3

Setiap PNS wajib:

1. mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
4. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat PNS;
7. mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan;
8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;

9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil;
11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
17. menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 4

Setiap PNS dilarang:

1. menyalahgunakan wewenang;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk Negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;
6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
 - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;
13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
 - a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
14. memberikan dukungan kepada calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 - a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian

barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

BAB III HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin Pasal 5

- (1) PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (3) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (4) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (5) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. pembebasan dari jabatan;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Bagian Kedua
Pejabat yang Berwenang Menghukum
Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - d. Jabatan Administrator; dan
 - e. Jabatan Pengawas.
- (2) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (3) Apabila pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.
- (4) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan
Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Paragraf 1
Pemanggilan
Pasal 7

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat panggilan PNS.
- (3) Pemanggilan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (4) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang

bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.

- (5) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 8

- (1) Surat panggilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada PNS di tempat kerjanya.
- (2) Dalam hal PNS tidak berada di tempat kerjanya surat panggilan PNS disampaikan ke alamat domisili PNS.
- (3) Dalam hal alamat domisili PNS berubah, tidak diketemukan atau PNS tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan PNS disampaikan kepada Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat atau nama lainnya sesuai dengan alamat domisili terakhir PNS.

Pasal 9

- (1) Penyampaian surat panggilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus disertai dengan bukti tanda terima.
- (2) Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, tanggal, dan tanda tangan penerima surat panggilan PNS.

Pasal 10

- (1) Dalam hal PNS tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, atasan langsung melakukan pemanggilan kedua.
- (2) Pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal seharusnya dilakukan pemeriksaan pada pemanggilan pertama.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 PNS tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, atasan langsung menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat berita acara.
- (3) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan pejabat yang berwenang menghukum, atasan langsung mengajukan usul penjatuhan hukuman disiplin secara berjenjang kepada pejabat yang berwenang menghukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usulan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal pemanggilan kedua dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan PNS tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, Tim Pemeriksa melaporkan hal tersebut pada pejabat yang membentuk Tim Pemeriksa.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 PNS tidak dapat hadir karena alasan yang sah, atasan langsung melakukan pemanggilan ketiga.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Sakit yang sedang dalam perawatan;
 - b. Berada di luar kota untuk kepentingan dinas;
 - c. Cuti; dan
 - d. Musibah.
- (3) Penyampaian alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh PNS kepada atasan langsung harus disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan jenis alasannya.

Pasal 13

- (1) Pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan.
- (2) Pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemanggilan terakhir.
- (3) Dalam hal pada pemanggilan ketiga PNS tidak hadir, atasan langsung menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (4) Penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibuat berita acara.
- (5) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan pejabat yang berwenang menghukum, atasan langsung mengajukan usul penjatuhan hukuman disiplin secara berjenjang kepada pejabat yang berwenang menghukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Usulan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disertai dengan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (7) Dalam hal pemanggilan ketiga dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan PNS tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan Tim Pemeriksa melaporkan hal tersebut kepada pejabat yang membentuk Tim Pemeriksa.

Paragraf 2 Pemeriksaan Pasal 14

- (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.

- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin PNS tersebut merupakan kewenangan:
- a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
 - b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 15

- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus tidak terkait atau tidak terlibat dalam pelanggaran disiplin yang diduga kepada PNS yang diperiksa.
- (4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diduga terkait atau terlibat dalam pelanggaran disiplin yang sama, anggota Tim Pemeriksa dari unsur atasan langsung harus merupakan atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.
- (5) Unsur pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Inspektorat.
- (6) Unsur kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Sekretariat Daerah sebagai pengembang fungsi dan tugas kepegawaian.
- (7) Unsur Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pejabat struktural/fungsional tertentu yang ditunjuk berdasarkan surat perintah dan memiliki kompetensi sesuai dengan ruang lingkup dan jenis pelanggaran disiplin.
- (8) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Susunan keanggotaan Tim Pemeriksa terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
dan
 - c. paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
- (2) Pangkat dan/atau jabatan PNS yang menjadi anggota Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih rendah dari pangkat dan/atau jabatan PNS yang diperiksa.

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri PNS yang bersangkutan dan atasan langsung atau Tim Pemeriksa.
- (2) Pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan ditetapkan.
- (3) Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan sebagaimana ditentukan dalam surat perintah pemeriksaan.
- (4) Dalam hal diperlukan, jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan berakhir.
- (5) Permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan dalam waktu paling singkat 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu pemeriksaan berakhir.
- (6) Permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan secara tertulis oleh:
 - a. Atasan langsung kepada atasan yang lebih tinggi secara berjenjang; atau
 - b. Tim Pemeriksa kepada Bupati.

- (7) Pengajuan permohonan perpanjangan waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan secara tertulis disertai dengan alasan perpanjangan waktu pemeriksaan.

Pasal 18

Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau Pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan tambahan dari saksi ahli dan/atau pihak terkait.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.
- (3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal atasan langsung langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Pasal 20

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
- (2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

- (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat fotokopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan berakhir.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan, alat bukti, dan data pendukung.
- (3) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit :
 - a. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - b. fotokopi keputusan kenaikan gaji berkala terakhir; dan
 - c. fotokopi keputusan jabatan terakhir.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan PNS yang diduga melakukan tindak pidana dan sedang dilakukan penahanan, selain melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus juga melampirkan :
 - a. fotokopi surat perintah penahanan; dan
 - b. fotokopi keputusan pemberhentian sementara.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan berkuatan hukum tetap, selain melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus juga melampirkan:
 - a. fotokopi keputusan pemberhentian sementara;
 - b. fotokopi putusan pengadilan; dan/atau
 - c. fotokopi surat pelaksanaan putusan pengadilan.

Paragraf 3

Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 22

- (1) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu

jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.

- (2) PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.
- (3) PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) pelanggaran disiplin.
- (4) Dalam hal PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangannya, Pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan.

Paragraf 4

Penyampaian Keputusan

Pasal 23

- (1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum berdasarkan berita acara pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.

Pasal 24

- (1) Dalam hal atasan langsung merupakan pejabat yang berwenang menghukum, atasan langsung harus menetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.
- (2) Penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal berita acara pemeriksaan ditandatangani.

- (3) Salinan keputusan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang membidangi kepegawaian.

Pasal 25

- (1) Dalam hal atasan dari atasan langsung secara berjenjang sebagai pejabat yang berwenang menghukum, maka atasan langsung atau Tim Pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan secara berjenjang kepada pejabat yang berwenang menghukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan ditandatangani.
- (2) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin dan salinannya disampaikan kepada Sekretaris Daerah serta tembusannya disampaikan kepada pejabat yang membidangi kepegawaian dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima.

Pasal 26

- (1) Dalam hal pejabat yang berwenang menghukum merupakan Bupati, maka atasan langsung atau Tim Pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan secara hierarki kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada pejabat yang membidangi kepegawaian dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan ditandatangani.
- (2) Pejabat yang membidangi kepegawaian menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan melampirkan pertimbangan terhadap usul penetapan penjatuhan hukuman disiplin dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak laporan hasil pemeriksaan diterima.

- (3) Bupati menerbitkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 27

- (1) Atasan langsung menyampaikan keputusan hukuman disiplin kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan.
- (2) Penyampaian hukuman disiplin oleh atasan langsung kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup disertai dengan berita acara penyerahan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.
- (3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir pada saat penyampaian keputusan penjatuhan hukuman disiplin atau alamat domisili terakhir PNS berubah atau tidak diketemukan atau PNS tidak diketahui lagi keberadaannya, keputusan penjatuhan hukuman disiplin disampaikan melalui dan tercatat di instansinya.
- (4) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan berita acara penyerahan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.
- (5) Berita acara penyerahan keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima keputusan penjatuhan hukuman disiplin.
- (6) Dalam hal PNS atau orang lain yang menerima keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak bersedia menandatangani tanda terima penyerahan keputusan penjatuhan hukuman disiplin, terhadap hal tersebut harus dibuat berita acara penyampaian.

Pasal 28

Format Surat Panggilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Format Keputusan Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Format Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), Format Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1), dan Format Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV UPAYA ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Jenis Pasal 29

Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif.

Bagian Kedua Keberatan Pasal 30

- (1) Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yaitu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan huruf b.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum, pejabat yang membidangi kepegawaian dan Bupati.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal yang

bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin.

Pasal 31

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), harus memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan.
- (2) Tanggapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. Berita acara pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan;
 - b. Laporan hasil pemeriksaan PNS yang bersangkutan; dan
 - c. Salinan keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang mencantumkan bukti tanda terima dari PNS yang bersangkutan dan/atau berita acara penyampaian keputusan penjatuhan hukuman disiplin.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima surat keberatan.
- (4) Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima surat keberatan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pejabat yang berwenang menghukum tidak memberikan tanggapan atas keberatan maka atasan pejabat yang berwenang menghukum mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.
- (6) Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari pejabat yang berwenang menghukum, PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 32

- (1) Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat atau membatalkan hukuman disiplin dan keputusan tersebut bersifat final dan mengikat.
- (2) Penguatan, peringanan, pemberatan atau pembatalan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum.
- (3) Apabila dalam waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal diterima surat keberatan, atasan pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan maka keputusan pejabat yang berwenang batal demi hukum.

Bagian Ketiga Banding Administratif Pasal 33

- (1) Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yaitu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf d dan huruf e.
- (2) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin dengan tembusan kepada Bupati.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberikan tanggapan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal tembusan banding administratif diterima.

BAB V
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENDOKUMENTASIAN
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Berlakunya Hukuman Disiplin
Pasal 34

- (1) Hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan upaya administratif mulai berlaku sejak tanggal keputusan hukuman disiplin ditetapkan.
- (2) Hukuman disiplin yang tidak diajukan upaya administratif keberatan atau banding administratif mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima.
- (3) Hukuman disiplin yang diajukan keberatan atau banding administratif mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya keputusan atas keberatan atau banding administratif.

Bagian Kedua
Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin
Pasal 35

- (1) Keputusan hukuman disiplin wajib didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan.
- (2) Dokumen keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan pembinaan PNS yang bersangkutan.

BAB VI
PEMBATASAN HAK KEPEGAWAIAN

Pasal 36

- (1) PNS yang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin dikenai pembatasan hak kepegawaian berupa :
 - a. tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya;
 - b. tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan mutasi; dan/atau
 - c. tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan promosi jabatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum ditetapkan.

Pasal 37

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan, mutasi, dan/atau promosi jabatan dengan ketentuan:

- a. perundaaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun pembatasan hak kepegawaian berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal keputusan penjatuhan hukuman disiplin mulai berlaku;
- b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun pembatasan hak kepegawaian berlaku selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal keputusan penjatuhan hukuman disiplin mulai berlaku; atau
- c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, pembatasan hak kepegawaian berlaku selama menjalani hukuman disiplin.

Pasal 38

PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat dikenai pembatasan hak kepegawaian berupa tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan, mutasi, dan/atau promosi jabatan dengan ketentuan:

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama menjalani hukuman disiplin;
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal keputusan penjatuhan hukuman disiplin mulai berlaku;
- c. pembebasan dari jabatan pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal keputusan penjatuhan hukuman disiplin mulai berlaku; atau

- d. pemberhentian tidak atas permintaan sendiri sebagai pns pembatasan hak kepegawaiannya berlaku sejak proses penjatuhan hukuman disiplin sampai dengan tanggal keputusan penjatuhan hukuman Disiplin mulai berlaku.

Pasal 39

Dalam hal PNS yang diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, atasan langsung terlebih dahulu harus memperhatikan formasi jabatan dan kompetensi dari Sekretaris Daerah.

Pasal 40

- (1) Dalam hal pemeriksaan terhadap PNS ternyata tidak ditemukan alasan dan bukti yang cukup serta tidak dapat dipertanggungjawabkan:
 - a. atasan langsung harus mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan PNS yang bersangkutan tidak bersalah; atau
 - b. Tim Pemeriksa harus memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk membuat surat keterangan yang menyatakan PNS yang bersangkutan tidak bersalah.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum jika atasan langsung bukan merupakan pejabat yang berwenang menghukum.

Pasal 41

Berdasarkan pertimbangan tertentu, PNS dapat diusulkan untuk mutasi atau mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan.

Pasal 42

Calon PNS yang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat tidak dapat diangkat sebagai PNS.

Pasal 43

- (1) PNS yang sedang mengajukan Upaya Administratif tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala serta tidak disetujui untuk pindah instansi sampai dengan ditetapkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) PNS yang sedang mengajukan Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa banding administratif, yang bersangkutan tetap mendapatkan gaji sepanjang melaksanakan tugas.
- (3) Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PNS harus memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk melalui atasan langsung secara berjenjang.
- (5) Format permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

- (1) PNS yang ditahan oleh pihak yang berwajib dan telah dikeluarkan surat penahanannya untuk kepentingan peradilan, PNS yang bersangkutan diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:
 - a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah pemberhentian penyidikan atau penuntutan oleh pihak yang berwajib; atau
 - b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan penghasilan.

Pasal 45

- (1) PNS yang telah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diberikan uang pemberhentian sementara sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS.
- (2) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkan pemberhentian sementara.

Pasal 46

- (1) Atasan Langsung menyampaikan usulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) secara berjenjang kepada pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal usulan ditandatangani dengan tembusan disampaikan kepada pejabat yang membidangi kepegawaian.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menetapkan keputusan pemberhentian sementara dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal surat usulan diterima.
- (3) Pejabat yang berwenang menyampaikan keputusan pemberhentian sementara kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada Inspektur, Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dan pejabat yang membidangi.

Pasal 47

Dalam hal PNS yang dikenai pemberhentian sementara ternyata tidak terbukti bersalah berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang wajib atau putusan pengadilan, yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai PNS.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR TAHUN
TENTANG TATA CARA PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL

A. FORMAT SURAT PANGGILAN

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II/III *)
NOMOR: ...

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:
- | | | |
|------------|---|-------|
| Nama | : | |
| NIP | : | |
| Pangkat | : | |
| Jabatan | : | |
| Unit Kerja | : | |

Untuk menghadap :

Nama	:	
NIP	:	
Pangkat	:	
Jabatan	:	

Pada :

Hari	:	
Tanggal	:	
Jam	:	
Tempat	:	

Untuk diperiksa/diminta keterangan *) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin **)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Atasan Langsung/ Tim Pemeriksa *)

Nama
NIP.

Tembusan Yth.:

1. ...
2. ...

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS.

B. FORMAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

RAHASIA
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
NOMOR : ...

- 1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ... NIP. ... Jabatan ... , maka perlu dilakukan pemeriksaan.
- 2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari :
 - a. Atasan Langsung :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - b. Unsur Pengawasan :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - c. Unsur kepegawaian:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - d. Pejabat lain yang ditunjuk:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
- 3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal

BUPATI LAMONGAN,
ttd.

Tembusan Yth:
1 ...
2 ...

C. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Nomor :

Pada hari ini tanggalbulan.....tahun..... saya/ Tim Pemeriksa yang terdiri dari*) :

1.

Nama

:
- NIP

:
- Pangkat

:
- Jabatan

:
2.

Nama

:
- NIP

:
- Pangkat

:
- Jabatan

:
3.

Dst.

:

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah Bupati Lamongan Nomor: Tanggal*) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama

:
- NIP.

:
- Pangkat/Gol.

:
- TMT

:
- Jabatan

:
- TMT

:
- Unit Kerja

:

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Negeri Sipil.

1.

Pertanyaan :

Jawaban
2.

Pertanyaan :

Jawaban
3.

Dst.

:

Setelah kepada yang diperiksa membaca kembali keterangan-keterangan yang diberikan maka yang diperiksa menandatangani berita acara pemeriksaan ini.

Yang Diperiksa

Nama Lengkap
NIP.....

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat Sumpah Jabatan, ditutup dan ditanda tangani di pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PEMERIKSA

1. KETUA TIM,

Nama Lengkap
NIP.....

2. ANGGOTA TIM,

Nama Lengkap
NIP.....

3. ANGGOTA TIM,

Nama Lengkap NIP.....

*) Coret yang tidak perlu

D. FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

KOP PERANGKAT DAERAH

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan
 Terkait Adanya

Lamongan,

Yth.
 di -
 Lamongan

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/ Surat Tugas Bupati Lamongan Nomor: tanggal *), saya/
kami Tim Pemeriksa yang terdiri atas*):

- 1. Selaku
- 2. Selaku
- 3. Dst.

telah melakukan pemeriksaan dan pengecekan sehubungan dengan adanya ... (kasus yang terjadi/ dugaan pelanggaran yang dilakukan*)... pada tanggal s.d., yang hasilnya dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut:

I. PERMASALAHAN

.....
(Berisi dugaan pelanggaran yang dilakukan PNS atau kasus yang terjadi di satuan kerja)
.....

II. DATA HASIL PEMERIKSAAN

.....
(Berisi ringkasan berita acara pemeriksaan dan/atau keterangan pihak-pihak terkait)
.....

III. DATA LAIN

.....
(Berisi dokumen alat bukti lain dan data pendukung pemeriksaan terkait permasalahan PNS yang akan dijatuhi hukuman disiplin)

IV. ANALISA

Berdasarkan data hasil pemeriksaan dan data lain sebagai pendukung pemeriksaan, dapat saya/kami*) sampaikan analisa sebagai berikut:

.....
(Berisi fakta hasil pemeriksaan dikaitkan dengan ketentuan yang seharusnya).....

V. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

.....
(Berisi pembuktian ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan).....

VI. PENDAPAT

Berdasarkan kesimpulan tersebut saya/kami*) berpendapat bahwa:

.....
(Berisi pertimbangan dan tindak lanjut dari kesimpulan)

VII. SARAN

Atas perkenan pejabat yang berwenang menghukum/ Bupati*) saya/kami*) menyarankan agar:

.....
(Berisi usul tindak lanjut dengan berdasarkan pendapat).....

Demikian laporan kami sampaikan, untuk perkenannya.

Atasan Langsung/Tim Pemeriksa*),

- 1. NAMA ...
 NIP.
- 2. NAMA ...
 NIP.
- 3. Dst.

*) Coret/ hapus yang tidak perlu

E. FORMAT KEPUTUSAN PEJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR :

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS

NAMA NIP.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., *)

- Menimbang
- :
 - a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. telah melakukan perbuatan berupa ;
 - b. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... Peraturan Bupati Lamongan Nomor ... Tahun 2021 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (...) huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Atas Nama NIP.
- Mengingat
- :
 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor ... Tahun 2021 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor ...).

Memperhatikan : 1.;
2.;
3. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa..... kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lamongan,
pada tanggal

....., *)

.....

Diterima tanggal

NAMA NIP.

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth: 1.

.....

2.

3.

Keterangan :

*) diisi sesuai dengan nama jabatan.

F. FORMAT LAPORAN KEWENANGAN PEJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran :
Hal :

Lamongan,

Kepada Yth
..... *)
di-
Tempat

Bersama ini dengan hormat dilaporkan, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ..., saya/Tim Pemeriksa**) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
UnitKerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diatas merupakan kewenangan *).
Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan**) terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian..... *), kami mengucapkan terima kasih.

Yang melaporkan (Atasan
langsung/Tim Pemeriksa**),

NAMA ...
NIP.

Tembusan, Yth:
1.
2.
3. dst.

*) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.
**) Coret yang tidak perlu.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan sedang dijalani oleh PNS yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Apabila terjadi pelanggaran disiplin dan telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila terjadi pelanggaran disiplin sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan pemeriksaan maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 31 Mei 2021

BUPATI LAMONGAN,

E.

YUHRONUR EFFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 31 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

ARIS MUKIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021 NOMOR 26